

## HADIS *MARDUD* DAN DISKUSI TENTANG PENGAMALANNYA

**H. Rajab**

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon  
[rajabzeth@gmail.com](mailto:rajabzeth@gmail.com).

**Abstract:** This paper intends to explain the *Mardud* hadith and the discussion of scholars about its practice. *Mardud* hadith is a hadith that is rejected to serve as evidence and guidance in life. Even so, there are scholars who are *tasahul* in applying this provision, especially in cases related to *fadail al-a'mal*. This research is qualitative descriptive by relying on literature sources. The result of the research shows that all the hadiths of *daif* are *mardud*, which should be rejected as evidence in determining the law and refused to be practiced. The accusation that Ahmad bin Hanbal argues that the *daif* hadith can be practiced in the case of *fadail* is untrue and has been denied by his followers. The *daif* hadith he meant was the *hasan* hadith, which was unknown at that time. Regarding the hadith *maudu'*, it is strictly agreed that it must be rejected, considering that it is a lie in the name of the Prophet and is threatened with hell in the hereafter. It's just that there are many "good sentences" that are spread in society, which are claimed to be the hadith of the Prophet. Some can be proven true, but some others are statements of certain people who are later declared to be from the Prophet. The best attitude towards "good sentences" like this is to examine who the first speaker is, then rely on the sentence on him, because if it is still relying on the Prophet, it will still be punished as *maudu'*.

**Key words:** *mardud*, hadith *daif*, practice, *maudu'*

**Abstrak:** Tulisan ini bermaksud menjelaskan tentang hadits *mardud* dan diskusi ulama tentang pengamalannya. Hadits *mardud* adalah hadis yang tertolak untuk dijadikan sebagai hujjah dan pedoman dalam kehidupan. Meskipun demikian, ada saja ulama yang bersifat longgar (*tasahhul*), dalam menerapkan ketentuan itu, khususnya dalam perkara terkait *fadail al-a'mal*. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yakni penelitian pustaka yang seluruh datanya diperoleh dari literatur kepustakaan. Hasil penelitian ini adalah semua hadits *daif* berstatus *mardud*, harus ditolak menjadi hujjah dalam penentuan hukum dan ditolak untuk diamalkan. Tuduhan yang mengatakan bahwa Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa hadis *daif* dapat diamalkan dalam perkara *fadail* adalah tidak benar dan dibantah oleh pengikutnya. Hadis *daif* yang dimaksudkannya adalah hadis *hasan*, yang pada masanya belum dikenal. Terkait hadis *maudu'*, secara tegas disepakati harus ditolak, mengingat ia adalah kebohongan yang mengatasnamakan Nabi dan diancam dengan neraka di akhirat. Hanya saja ada banyak "kalimat-kalimat baik" yang tersebar dalam masyarakat, yang diklaim sebagai hadis Nabi. Ada yang dapat dibuktikan kebenarannya, tetapi sebagian lainnya adalah pernyataan orang tertentu yang kemudian dinyatakan berasal dari Nabi. Sikap terbaik atas "kalimat-kalimat baik" seperti ini adalah meneliti siapa penutur pertamanya, lalu menyandarkan kalimat itu kepadanya, sebab jika tetap disandarkan kepada Nabi, maka akan tetap dihukumi sebagai hadis *maudu'*.

**Kata kunci:** hadis *mardud*, *daif*, *maudu'*, pengamalan

### PENDAHULUAN

Al-Quran dan Hadis merupakan dua sumber pokok dalam Islam yang tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya, apabila meyakini bahwa al-Quran sebagai sumber, maka mengharuskan untuk meyakini hadis sebagai sumber pokok yang kedua, pengingkaran terhadap hadis merupakan pertentangan terhadap pesan-

pesan Alquran sebagaimana tercantum dalam QS. Al-Nisa: 4/59 dan dan QS. Al-Maidah: 3/92.<sup>1</sup> Meskipun keduanya berkedudukan sebagai sumber ajaran Islam, fungsi utama hadis adalah untuk menjelaskan al-Quran. Hal ini karena al-Quran sebagai sumber pertama banyak memuat ajaran-ajaran yang bersifat umum, global atau mutlak. Oleh karena itulah, Imam Aḥmad bin Ḥanbal pernah menegaskan bahwa seseorang tidak mungkin bisa memahami al-Quran secara keseluruhan tanpa melalui hadis.<sup>2</sup> Sementara Mustafā al-Sibāi mengatakan, al-Quran tidak mungkin dipahami secara utuh dengan tanpa merujuk kepada sunnah Rasulullah, karena Nabi saw. diutus agar ia menjelaskan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepadanya dari Tuhannya.<sup>3</sup>

Di antara bentuk penjelasan hadis terhadap al-Quran adalah *bayān tafsīr*, yaitu menafsirkan al-Quran yang mewujudkan dalam 3 fungsi, yaitu membuat rincian-rincian atas apa yang disebutkan dalam al-Quran secara ringkas (*tafṣīl al-mujmal*), memberikan batasan terhadap hal-hal yang disebutkan al-Quran dengan tanpa batasan (*taqyīd al-muṭlaq*) dan menentukan pengecualian atau hukum khusus terhadap hukum-hukum yang dinyatakan di dalam al-Quran secara umum (*takhṣīṣ al-‘āmm*).<sup>4</sup> Ketiga fungsi ini menunjukkan betapa pentingnya hadis bagi umat Islam. Tanpa hadis, seorang muslim mungkin tak bisa melaksanakan ajaran agamanya dengan baik dan sempurna, karena dari hadislah penjelasan tentang maksud ayat-ayat al-Quran dapat diketahui.

Namun demikian, perlu diketahui bahwa berbeda dengan al-Quran, yang semua ayat-ayatnya bersifat pasti kebenarannya, hadis Nabi saw. tidak demikian adanya. Kenyataan bahwa hadis Nabi saw. tidak terkodifikasi dengan baik di masa Nabi saw. dan bahwa periwayatannya melibatkan beberapa orang periwayat

---

<sup>1</sup>Ahmad Sobari, "Metode Memahami Hadis," *Mizan: Journal of Islamic Law* 2, no. 2 (2018): 141–52, <https://www.jurnalfai-uikabogor.org/index.php/mizan/article/view/142/58>.

<sup>2</sup> Hamdani Khairul Fikri, "Fungsi Hadis Terhadap Al-Qur'an," *Tasamuh* 12, no. 2 (2015): 178–88, <https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/tasamuh/article/view/181>.

<sup>3</sup>Abu Azam Al-Hadi, "Kedudukan Hukum Al-Sunnah Dalam Al-Qur'an," *Al-Daulah* 8, no. 1 (2018), <http://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/aldaulah/article/view/660/526>.

<sup>4</sup>Isa Ansori, "Tafsir Al-Qur'an Dengan Al-Sunnah," *Kalam* 11, no. 2 (2017): 523, <https://doi.org/10.24042/klm.v11i2.1772>.

dalam kurung waktu berbeda dengan sifat yang berbeda-beda pula, membuat hadis Nabi saw. tidak semuanya dapat diaplikasikan dalam kehidupan. Ada hadis yang dapat dibuktikan kebenarannya karena memenuhi kriteria yang ditentukan, bahwa hadis tersebut sungguh benar dari Nabi saw. tetapi ada pula hadis yang diketahui tidak memenuhi kriteria-kriteria itu, sehingga harus ditolak untuk dipedomani dan diamalkan. Bahkan ada hadis yang dipastikan merupakan kedustaan yang dialamatkan pada Nabi saw. karena dibuat oleh selain Nabi saw. lalu dinyatakan berasal dari Nabi saw.

Oleh karena perbedaan kualitas hadis tersebut, ulama kemudian mengklasifikasi hadis menjadi *maqbul* dan *mardud*. *Maqbul* adalah hadis yang dapat digunakan sebagai hujjah dan dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, sedangkan hadis *mardud* adalah hadis yang ditolak kedudukannya sebagai hujjah dan ditolak pengamalannya dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan penelitian adalah untuk mengelaborasi dan mengkategorikan hadis yang *mardud*, yakni hadis yang statusnya tidak boleh diamalkan oleh umat Islam sehingga diharapkan umat terhindar dari mengamalkan hadis yang seharusnya tidak diamalkan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini adalah penelitian pustaka dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Sumber data penelitian adalah berbagai literatur kepustakaan, berupa kitab-kitab ulumul hadits, buku, jurnal ilmiah dan karya tulis lainnya yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui teknik pengutipan langsung dan tidak langsung. Analisis data dilakukan dengan dengan teknik analisis isi (*content analysis*), yaitu usaha menguraikan dan menganalisis secara mendalam isi suatu informasi tertulis atau tercetak secara obyektif dan sistematis.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Mengerti Istilah *Maqbūl* dan *Mardūd***

Hadis yang ditolak untuk diamalkan atau dijadikan sebagai hujjah dikenal sebagai hadis *mardūd*, antonim dari istilah *maqbul*. Menurut bahasa *maqbul*

berarti yang diambil dan diterima.<sup>5</sup> Adapun menurut istilah, jumbuh ulama memaknai hadis *maqbul* sebagai hadis yang wajib diamalkan.<sup>6</sup> Namun menurut al-Manāwī, definisi yang benar adalah sebagaimana dikemukakan oleh al-Biqāi bahwa hadis *maqbul* adalah hadis yang diyakini dengan kuat bahwa para periwayat yang memberitakan hadis tersebut adalah benar/jujur.<sup>7</sup> Adapun hadis *mardūd* menurut bahasa berarti ditolak atau tidak diterima. Menurut istilah, *mardūd* adalah hadis yang tidak diyakini dengan kuat, kejujurnya para periwayat yang memberitakannya. Sebagian ulama lainnya mendefinisikannya hadis yang kehilangan satu syarat atau lebih dari syarat-syarat hadis *maqbul*.<sup>8</sup> Definisi yang terakhir menyamakan definisi hadis *mardūd* dengan definisi hadis daif.

Al-Khattābī dan Ibn al-Ṣalāḥ mengatakan bahwa ulama mengklasifikasi hadis menjadi 3 kategori, yaitu sahih, hasan dan daif. Ketiga kategori itu ada yang *maqbul* dan ada yang *mardūd*. Hadis yang *maqbul* adalah yang memenuhi kriteria-kriteria penerimaan yang paling tinggi atau yang lebih rendah, yaitu hadis sahih, dan hadis hasan. Adapun hadis yang *mardūd* (adalah hadis daif) yang tak perlu diklasifikasi lagi, karena yang termasuk kategori daif adalah *mardūd*.<sup>9</sup>

Dengan demikian, yang termasuk hadis *maqbul* adalah hadis sahih dan hadis hasan. Ulama mendefinisikan hadis sahih sebagai hadis yang sanadnya bersambung, periwayatnya bersifat 'ādil dan ḍābiṭ, serta terhindar dari *shuḥūḥ* dan 'illat.<sup>10</sup> Ada lima kriteria/kaidah kesahihan hadis dalam definisi tersebut. Setiap hadis harus memenuhinya untuk bisa disebut sebagai hadis sahih. Adapun hadis hasan, juga sesungguhnya adalah hadis yang memenuhi 5 kriteria yang disebutkan definisi hadis sahih, namun terdapat sedikit kekurangan pada kriteria ḍabt-nya,

---

<sup>5</sup>Muḥammad Khalf Salamah, *Lisān Al-Muḥaddiṣīn*, n.d., Juz V, h. 164

<sup>6</sup>Ibnu Hajar Al-Asqalānī, *Nukhbat al-Fikar fī Muṣṭalah Ahl al-Athar* (Riyad: Matbaat Safir, 1422), h. 1

<sup>7</sup>Abd al-Raūf al-Manāwī, *Al-Yawāqīt wa al-Durar* (Riyad: Maktabat al-Rushd, 1999), Juz I, h. 294.

<sup>8</sup>*Ibid.*

<sup>9</sup>Jalāluddīn Al-Suyūṭī, *Tadrīb Al-Rāwī* (Dār Ṭaibah, n.d.), Juz I, h. 59.

<sup>10</sup>Abū 'Amr Uṣmān bin 'Abd al-Rahman Ibn Al-Ṣalāḥ, *Muqaddimat Ibn Al-Ṣalāḥ* (Suriah: Dār al-Fikr, 1986). H. 7-8

yaitu bahwa periwayat hadis hasan itu “*qalla ḍabṭuhu*”.<sup>11</sup> *Ḍabṭ* adalah istilah dalam bahasa Arab yang menunjuk pada kapasitas intelektual seseorang. Dalam bidang hadis, *ḍabṭ* diukur dari daya hafal seseorang. Seorang periwayat yang dikenal memiliki hafalan yang kuat ketika meriwayatkan hadis, ia disebut *ḍābiṭ* dan hadis yang diriwayatkannya menjadi sahih. Jika ternyata ada kekurangan yang dapat dimaafkan dari daya hafalnya itu, misalnya pernah sekali dua kali lupa, maka ia disebut “*qalla ḍabṭuhu*” dan hadis yang diriwayatkannya menjadi hadis *hasan* dengan syarat memenuhi 4 kriteria kesahihan lainnya. Adapun periwayat yang daya hafalnya rendah, terbukti dengan seringnya ia lupa atau menjadi pikun, itu berarti tidak memenuhi kriteria *ḍabṭ* dan hadis yang diriwayatkannya adalah hadis daif.

Baik hadis sahih maupun hadis hasan adalah hadis *maqbul*, yang berarti bahwa hadis tersebut dapat diamalkan secara langsung atau dijadikan hujjah dalam menentukan hukum atas suatu perkata. Adapun hadis daif, maka ia adalah hadis *mardūd*, artinya diterima, baik sebagai dalil hukum, maupun dalam pengamalan sehari-hari.

### **Diskusi Ulama tentang Pengamalan Hadis *Mardūd***

Berikut akan dikemukakan pandangan-pandangan ulama seputar pengamalan hadis *mardūd*, yaitu hadis daif. Pembahasan akan diklasifikasi menjadi 2 bagian, pertama adalah hadis daif dan kedua adalah hadis *mauḍūʿ*. Hadis *mauḍūʿ* meskipun juga adalah termasuk hadis daif, tetapi hadis *mauḍūʿ* adalah hadis daif yang paling rendah derajatnya dan hadis *mauḍūʿ* ini sesungguhnya bukan bagian dari hadis, karena tidak berasal dari Nabi saw. Hanya karena dalam periwayatan hadis *mauḍūʿ* ini ada penyandaran kepada Nabi saw, maka periwayatan itu disebut hadis.

#### **1. Hadis Daif.**

---

<sup>11</sup> Nūruddīn ʿItr, *Manhaj Al-Naqd Fī ʿUlūm Al-Ḥadīth* (Damaskus: Dār al-Fikr, 1997), h. 264

Menurut bahasa kata daif (*al-da'if*) berarti yang lemah sebagai lawan dari *qawiyy* yang artinya kuat.<sup>12</sup> *al-Da'if* bisa bermakna lemah secara fisik dan bisa juga lemah secara maknawi, dan yang dimaksud di sini adalah lemah secara maknawi, bukan fisik.<sup>13</sup> Secara istilah, ulama berbeda dalam mendefinisikan hadis daif. Ibn al-Ṣalāh menyebutkan bahwa hadis daif ialah hadis yang di dalamnya tidak terkumpul sifat-sifat hadis sahih atau hadis hasan.<sup>14</sup> Sedangkan menurut Nūruddīn 'Itr, definisi hadis daif yang paling baik ialah hadis yang hilang salah satu syaratnya dari syarat-syarat hadis maqbūl.<sup>15</sup> Defenisi lain, hadis daif adalah hadis yang tidak memenuhi syart-syarat hadis yang bisa diterima. Menurut mayoritas ulama hadis daif adalah hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat hadis sahih ataupun syarat-syarat hadis hasan.<sup>16</sup>

Sesungguhnya suatu hadis dianggap daif selama belum dapat dibuktikan kesahihan. Oleh karena keharusan untuk memenuhi syarat-syarat tertentu adalah bagi hadis sahih dan hadis hasan, bukan hadis daif. Namun demikian, ulama hadis dalam membicarakan kualitas suatu hadis, telah berusaha pula untuk membuktikan atau menjelaskan kedaifan suatu hadis bila hadis yang bersangkutan dinyatakan daif sehingga jelas berat ringannya, kekurangan atau cacat yang dimiliki hadis tersebut.

Menurut Ajjāj al-Khatīb, hadis daif sangat banyak jenisnya sehingga tidak cukup disebutkan semua dalam bukunya. Oleh karena itu, dikelompokkanlah hadis daif tersebut menurut sebab-sebab kedaifannya menjadi dua kelompok besar, yaitu hadis daif karena gugurnya periwayat dalam sanad dan hadis daif

---

<sup>12</sup> Muḥammad bin Mukrim bin Manzūr al-Ifriqī Al-Miṣrī, *Lisān Al-'Arab* (Beirut: Dār Sādir, n.d.), Juz IX, h. 203.

<sup>13</sup> Maḥmūd Al-Ṭahḥān, *Taysir Muṣṭalah Al-Hadīth* (Maktabat al-Ma'arif li al-Naza' wa al-Tawzī', n.d.), h. 32.

<sup>14</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalānī, *Al-Nukat 'alā Kitāb Ibn Al-Ṣalāh* (Medinah: Maktabah al-Madinah al-Raqmiyah, 1984), Juz I, h. 491.

<sup>15</sup> Nūruddīn 'Itr, *Manhaj Al-Naqd Fī 'Ulūm Al-Ḥadīth* (Damaskus: Dār al-Fikr, 1997), h. 286.

<sup>16</sup> Muḥammad 'Ajjāj Al-Khatīb, *Uṣūl al-Hadīth Ulūmuhū wa Muṣṭalahuhū* (Beirut: Dār al-Fikr, 1989), h. 304.

karena ada cacat pada sanad atau matan.<sup>17</sup> Hadis yang masuk kategori daif karena keterputusan sanad adalah hadis *mursal*, yaitu hadis yang terputus sanadnya karena tidak ada nama sahabat di dalamnya; hadis *munqati'*, yaitu hadis yang terputus sanadnya karena adanya satu atau dua periwayat secara tidak berurutan yang tidak disebutkan; hadits *mu'dal*, hadis yang terputus karena adanya dua periwayat atau lebih secara berurutan yang tidak disebutkan, dan hadis *mu'allaq*, hadis yang terputus karena adanya satu periwayat atau lebih di awal sanad yang tidak disebutkan. Sedangkan yang termasuk kategori hadis yang daif cacat pada periwayat atau matan, adalah hadis *maudū'*, hadis yang dipalsukan atas nama Nabi saw.; Hadis *matrūk* atau *maṭrūh*, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh periwayat yang pernah tertuduh dusta, pernah melakukan maksiat, pernah lalai, atau banyak *wahamnya*; hadis *munkar*, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh periwayat yang lemah dan menyalahi periwayat yang kuat; hadis *mu'allal*, hadis yang mengandung sebab-sebab tersembunyi dan illat yang menjatuhkan, bisa terdapat pada sanad, matan, ataupun keduanya; hadis *mudraj*, hadis yang dimasuki sisipan, yang sebenarnya bukan bagian dari hadis itu; hadis *maqlūb*, hadis yang terdapat pemutarbalikan (tertukar posisi) lafal pada matannya atau pada nama periwayat dalam sanadnya atau tertukarnya suatu sanad untuk matan yang lain; dan hadis *shazz*, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh periwayat terpercaya, tapi hadis itu berlainan dengan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah periwayat yang juga terpercaya

Berkait dengan hadis daif, sebagian ulama membolehkan *tasāhul* (bersikap longgar, tidak terlalu ketat) dalam periwayatan hadis daif sejauh tidak mencapai derajat hadis palsu dan *tasāhul* dalam pengamalan hadis daif tanpa harus menjelaskan kedaifannya, sejauh hadis itu bukan tentang sifat-sifat Allah, bukan tentang tafsir al-Quran, dan bukan tentang hukum, baik halal, haram atau selainnya. Hadis daif yang dimaksudkan adalah seperti tentang kisah-kisah dan *faḍāil al-a'māl* dan nasihat-nasihat yang tidak memiliki kaitan dengan akidah dan hukum. Ulama yang dianggap memiliki pandangan seperti ini adalah Aḥmad bin Hanbal, Ibnu Mahdi, dan Ibn al-Mubarak. Mereka pernah mengatakan: “jika kami

---

<sup>17</sup>*Ibid.*

meriwayatkan hadis-hadis tentang halal dan haram, kami sangat ketat, dan jika kami meriwayatkan tentang *faḍāil al-a‘māl*, kami agak longgar”. Ibnu Hajar menyebut bahwa bolehnya pengamalan hadis daif itu harus memenuhi tiga persyaratan, yaitu kedaifannya tidak berat, kandungan hadisnya masih dalam batas-batas yang sesuai dengan hukum dasar agama yang diamalkan, dan bahwa yang mengamalkannya tidak meyakini hadis itu benar berasal dari Nabi saw. tetapi dilakukan hanya untuk *ihtiyāt* (berjaga-jaga jangan sampai betul adalah hadis Nabi).<sup>18</sup>

Bahkan ada tuduhan dialamatkan kepada Imam Aḥmad bin Ḥambal bahwa ia berpendapat bahwa boleh mengamalkan hadis daif seluruhnya. Hal ini karena diketahui beberapa pernyataan Imam Aḥmad bahwa ia lebih mendahulukan hadis daif dibanding pendapat/ijtihad seseorang. Imam Aḥmad juga pernah ditanya tentang seseorang yang berada di suatu negeri yang hanya memiliki seorang tahu hadis, tapi tidak mengerti mana yang sahih dan mana yang daif, dan seorang yang memiliki pandangan rasional, kepada siapakah ia harus bertanya? Imam Aḥmad mengatakan, ia harus bertanya kepada yang tahu hadis, bukan kepada yang punya pandangan rasional.<sup>19</sup>

Pembelaan terhadap Imam Aḥmad datang dari Ibnu Qayyim, salah seorang tokoh utama Mazhab Hanbali, bahwa hadis-hadis daif diambil jika dalam pembahasan tertentu tidak ditemukan dalil lain. Itulah yang dimaksud mendahulukan hadis daif dibanding qiyas oleh Imam Aḥmad. Ibnu Qayyim mengatakan, bukanlah yang dimaksud daif oleh Imam Aḥmad adalah hadis-hadis *bāṭil*, bukan juga hadis *munkar* dan juga bukan hadis-hadis yang didalamnya terdapat periwayat yang tertuduh dusta, karena hadis-hadis seperti itu tidak layak dijadikan pedoman dan diamalkan (isinya). Hadis daif yang dimaksudkan adalah bagian dari hadis sahih atau hadis hasan. Perlu diketahui bahwa pada masa itu, hadis belum diklasifikasi menjadi hadis sahih, hasan dan daif, melainkan hanya

---

<sup>18</sup> Al-Suyūṭī, *Tadrīb Al-Rāwī*, h. 351

<sup>19</sup> ‘Abd al-Azīz ‘abd al-Raḥmān bin Muḥammad Al-‘Uthaim, *Tahqīq Al-Qaul bi Al-‘Amal bi Al-Ḥadīth Al-Dāif* (Medinah: Al-Jāmi‘at al-Islāmiyyah, 1405), h. 36



diklasifikasi menjadi 2 saja, yaitu sahih dan daif.<sup>20</sup> Ahmad Muhammad Shakir menjelaskan bahwa yang dimaksud *tasāhul* (bermudah-mudah) di sini ialah mereka mengambil hadis-hadis hasan yang tidak sampai ke derajat sahih untuk masalah *faḍāil*. Karena istilah untuk membedakan antara hadis sahih dengan hadis hasan belum terkenal pada masa itu. Bahkan kebanyakan dari ulama *mutaqaddimīn* (ulama terdahulu) hanyalah membagi derajat hadis itu kepada sahih dan daif saja.<sup>21</sup> Pembelaan lainnya datang dari Ibnu Taimiyyah. Ia mengatakan bahwa siapapun yang menukil bahwa Imam Ahmad menggunakan hadis daif yang tidak sahih dan tidak hasan sebagai hujjah maka itu adalah kesalahan. Kenyataannya adalah, dalam tradisi Ahmad dan ulama setelahnya, bahwa hadis itu terbagi pada 2 kategori, yaitu sahih dan daif. Hadis Daif menurut mereka terbagi pada hadis daif yang harus ditinggalkan pengamalannya dan tidak dijadikan hujjah dan hadis daif yang hasan.<sup>22</sup>

Dengan demikian, dapat dikatakan tidak benar klaim bahwa Imam Ahmad membolehkan pengamalan hadis-hadis daif seperti yang dipahami banyak orang. Bahwa Imam Ahmad menyetujui pengamalan hadis daif dalam perkara *faḍāil al-a'māl*, dapat dibenarkan, dan itu dikatakan sendiri oleh Imam Ahmad. Namun daif yang dimaksudkan bukanlah seperti hadis daif yang dipahami sekarang, tetapi lebih dimaksudkan sebagai hadis hasan, yang baru dikenal di masa al-Tirmizī. Selain itu, hadis daif yang dimaksudkan oleh Imam Ahmad juga merupakan dalil satu-satunya pada suatu perkara, dan hadis itu tidak bertentangan prinsip umum ajaran agama. Hadis seperti inilah yang menurut Ahmad lebih baik dibandingkan dengan pendapat seseorang.

Bukan hanya Imam Ahmad yang berpendapat bahwa boleh mengamalkan hadis daif, pendapat yang sama juga muncul dari ulama lain seperti Ibn al-Mubārak, Abdurahman bin al-Mahdi, Ibn al-Ṣalāḥ, al-Nawawī, al-Sakhāwī, dan

---

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> Ahmad Muḥammad Shākīr, *Al-Bā'ith Al-Hathīth 'alā Ikhtisār 'Ilm Al-Ḥadīth* (Dār Ibn al-Jauzi, 1435), h. 97.

<sup>22</sup> Ibnu Taimiyyah al-Ḥarrānī, *Majmū' al-Fatāwā* (Medinah: Mujamma' al-Malik Fahd li Tibā'at al-Qur'ān al-Sharīf, n.d.), Juz I, h. 251.

ulama hadis yang lain. Di antara mereka ada yang memaksudkan hadis daif seperti Imam Aḥmad, bahwa hadis daif adalah hadis hasan, namun yang lain memaksudkannya dengan pengertian yang ada sekarang bahwa hadis daif adalah hadis yang tidak memenuhi kriteria hadis sahih dan hasan.

Di antara mereka yang mengikuti Imam Aḥmad adalah para penulis kitab berjudul “*Sunan*” (*aṣḥāb al-Sunan*), yaitu *Sunan Abī Dāwūd*, *Sunan al-Tirmizī*, *Sunan al-Nasāī*, dan *Sunan Ibnī Mājah*. Indikasinya adalah bahwa dalam kitab-kitab mereka itu ditemukan banyak hadis daif.

Dalam *Sunan Abī Dāwūd* misalnya, menurut al-Maqdīsī, Abū Dāwūd mengklasifikasi hadis-hadisnya menjadi tiga kategori. *Pertama*, hadis sahih sebagaimana dalam *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* dan *Ṣaḥīḥ Muslim*. *Kedua*, hadis sahih sesuai dengan standar Abū Dāwūd yang tidak ada di *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* dan *Ṣaḥīḥ Muslim*. *Ketiga*, hadis tidak sahih yang diriwayatkan untuk melawan suatu pendapat dalam suatu bab fikih.<sup>23</sup> Abū Dāwūd sendiri juga telah menjelaskan metode penulisan kitabnya. Ia berkata: “Dalam kitab sunan yang saya karang ini tidak ada periwayat yang *matrūk* (yang ditinggalkan hadisnya, karena diduga berdusta), dan jika ada hadis *munkar* (hadis yang hanya diriwayatkan oleh seorang periwayat yang lemah yang bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh periwayat yang terpercaya), maka saya jelaskan ke-*munkar*-annya ..., dan jika ada hadis yang sangat lemah maka akan saya jelaskan. Dan juga ada hadis yang tidak sahih sanadnya”.<sup>24</sup> Ibnu Mandah berkata: Imam Abū Dāwūd meriwayatkan hadis dengan sanad yang daif jika tidak ada dalil lain selain hadis tersebut, karena menurut Abū Dāwūd hadis daif lebih kuat dari pada *ra’y*.<sup>25</sup>

Demikian halnya dalam *Sunan al-Tirmizī*, al-Maqdīsī menjelaskan bahwa al-Tirmizī mengklasifikasi dalam *Sunan*-nya menjadi empat kategori. Kategori

---

<sup>23</sup> Muḥammad bin Ṭāhir Al-Maqdīsī, *Syurūt Al-A’immah Al-Sittah* (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1984), h. 19-20

<sup>24</sup> Abū Dāwūd Al-Sijistānī, *Risālah Abī Dāwūd Ilā Ahli Makkah Fī Wasf Sunanihi* (Beirut: al-Maktab al-Islāmī, 1997), h. 66-70

<sup>25</sup> Ibnu Mandah Al-‘Abdī, *Faḍl al-Akhbār wa Sharh Maḏāhib Ahl Al-Āthār* (Riyad: Dār al-Muslim, n.d.), h. 73.

ketiga dari empat kategori tersebut adalah hadis yang diriwayatkan dengan menjelaskan kecacatan hadisnya. Tidak ada satu hadis yang diriwayatkan al-Tirmidzi dalam *Sunan*-nya kecuali telah diamalkan oleh sebagian fukaha. Metode atau bagian *keempat* ini adalah bagian yang cukup luas, yang mencakup hadis yang sahih sanadnya dan juga hadis yang tidak sahih sanadnya.<sup>26</sup>

Dari pernyataan al-Maqdisi, serta pernyataan Abū Dāwūd dan al-Tirmizī sendiri di atas telah menunjukkan adanya hadis-hadis daif di kitab-kitab mereka. Bahkan kalau menganalisa kitab-kitab yang mensyaratkan hadis sahih, seperti *Ṣaḥīḥ Ibnu Hibbān*, *al-Mustadrak ‘alā al-Ṣaḥīḥain*, *Ṣaḥīḥ Ibn Khuzaimah* dan kitab-kitab yang lain, akan ditemukan hadis daif pula. Bahkan al-Bukhārī yang sebagian orang dianggap sangat keras menolak hadis daif, dalam beberapa kitabnya selain *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, ditemukan hadis-hadis daif, seperti dalam *al-Adab al-Mufrad*, *Raf‘u al-Yadain fī al-Ṣalāḥ*, dan *al-Qirāah Khalf al-Imām*. Keberadaan hadis-hadis daif dalam kitab-kitab tersebut tentu bukan sekedar untuk dibaca dan diketahui saja, melainkan untuk diamalkan, yang menunjukkan bahwa para penulis kitab-kitab tersebut mentolerir pengamalan hadis-hadis daif.

Namun perlu dicatat bahwa bahwa hadis daif dalam kitab-kitab tersebut sebagaimana dalam pendapat dan kriteria yang ditetapkan oleh Imam Aḥmad. Abū Dāwūd dan al-Bukhārī adalah murid Aḥmad, sedangkan al-Tirmizī adalah murid dari Abū Dāwūd dan al-Bukhārī, yang meskipun juga hidup semasa dengan Aḥmad, tetapi tidak pernah bertemu secara langsung dengannya. Ulama yang datang lebih belakangan dari mereka tampaknya mengikuti pendapat mereka membolehkan pengamalan hadis daif, meskipun hadis daif yang dimaksudkan tampaknya sudah mengalami pergeseran menjadi hadis daif dalam pengertian selain hadis sahih dan hasan. Al-Nawawi menyatakan kesepakatan ulama hadis, ulama fukaha dan ulama-ulama yang lain dalam mengamalkan hadis daif dalam hal *faḍāil al-a‘māl*, *targīb* dan *tarhīb* selama hadis itu bukan hadis palsu.<sup>27</sup> Al-

---

<sup>26</sup> Imam Muḥammad bin Ṭāhir Al-Maqdisī, *Shurūṭ Al-A‘immat Al-Sittah* (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1984), h. 21

<sup>27</sup> Abū Zakariyā al-Nawawī, *Al-Aẓkār li al-Nawawī* (Beirut: Dār al-Fikr, 1994), h. 8.

Anbārī mengatakan khabar yang datangnya tidak mengharamkan yang halal, tidak menghalalkan yang haram, tidak mewajibkan suatu hukum dan pula keberadaannya itu dalam hal *targīb* (motivasi) atau *tarhīb* (peringatan), dibiarkan dan dimaafkan (cacat) para periwayatnya.<sup>28</sup>

Tak ada batasan yang ketat pada *faḍāil al-a‘māl*. Juga tak ada batasan bahwa tidak ada dalil lain yang mengharuskan menggunakan hadis daif dalam pembahasan dari pada menggunakan qiyas. Argumentasi yang dibangun sebagaimana dikatakan oleh al-Haitāmī adalah bahwa pengamalan hadis dibolehkan karena kandungan hadis itu sendiri sebenarnya baik sehingga layak diamalkan, atau jika bukan itu, pengamalannya tidak mengakibatkan kerusakan dari aspek kehalalan dan keharaman, juga tidak membuat hak-hak terabaikan, baik hak pribadi maupun orang lain.<sup>29</sup> Sedangkan argumentasi yang dibangun oleh Nūruddīn ‘Itr adalah bahwa ketika hadis-hadis ini mengandung kemungkinan benar, maka kebenaran itu diperkuat dengan adanya periwayatan, karena itu boleh diamalkan.<sup>30</sup>

Meskipun ada yang membolehkan, pendapat lebih maenstrim adalah bahwa tidak boleh mengamalkan hadis daif secara mutlak, baik dalam hal *faḍāil al-a‘māl* maupun dalam hukum syariat. Pendapat ini dinisbatkan kepada Ibn al-Arabi,<sup>31</sup> al-Bukhārī dan Muslim,<sup>32</sup> dan juga merupakan pendapat dari Ibnu Hazm.<sup>33</sup> bin al-Ḥajjāj menyatakan dalam mukaddimah kitab *Ṣaḥīḥ Muslim*: “Ketahuilah bahwa wajib bagi setiap orang untuk membedakan antara riwayat-riwayat yang sahih dengan riwayat-riwayat yang lemah dan membedakan antara

---

<sup>28</sup>Jamāluddīn Al-Qāsimī, *Qawāid Al-Taḥdīth Fī Funūn Muṣṭalah Al-Ḥadīth* (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, n.d.), h. 70

<sup>29</sup>Al-‘Uthaim, *Tahqīq Al-Qaul bi al-‘Amal bi al-Ḥadīth al-Ḍa‘if*, h. 37

<sup>30</sup>‘Itr, *Manhaj Al-Naqd Fī ‘Ulūm Al-Ḥadīth*, h. 291

<sup>31</sup>*Ibid.*, h. 293.

<sup>32</sup>Al-Qāsimī, *Qawāid Al-Taḥdīth fī Funūn Muṣṭalah Al-Ḥadīth*, h. 70.

<sup>33</sup>Muḥammad Nāṣiruddīn Al-Albānī, *Tamām Al-Minat fī Al-Ta‘līq ‘alā Fiqh al-Sunnah* (Dār al-Rāyah, 1409), h. 34.

periwayat-periwayat yang *thiqah* (kuat/terpercaya) dengan periwayat-periwayat yang tertuduh. Hendaknya seseorang tidak meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah kecuali yang dia ketahui kesahihan atau kebenaran riwayat-riwayat tersebut dan terjaganya orang-orang yang meriwayatkannya (dari dusta, dan lain-lain). Dan hendaknya seseorang takut serta berhati-hati dari meriwayatkan hadis jika di dalamnya ada periwayat hadis yang dituduh (sebagai pendusta atau memiliki kefasiqan yang lainnya) dan pembangkang dari kalangan ahli bidah.”<sup>34</sup>

Ibnu Hajar al-Asqalānī pernah mengemukakan pendapat ulama bahwa hendaknya seseorang takut terkena ancaman Rasulullah dalam sebuah hadisnya: “Barangsiapa yang menyampaikan satu hadis dariku dan dia menyangka bahwa hadis itu dusta (tidak benar dari sabda Nabi), maka dia termasuk satu dari dua pendusta”.<sup>35</sup> Jika meriwayatkan hadis daif saja terlarang, apalagi mengamalkannya. Dan tidak ada perbedaan (hukum) dalam hal mengamalkan suatu hadis dalam masalah *ahkām* atau *fadāil al-a‘māl* karena semua itu adalah bagian dari syariat.<sup>36</sup> Selain hadis yang disebutkan Ibnu Hajar tersebut, ada pula hadis yang mengatakan: “Barangsiapa yang berdusta atas (nama) ku dengan sengaja, maka hendaknya dia menyiapkan tempat duduknya di neraka”.<sup>37</sup>

Dalam kaitan ini juga, Subhi al-Ṣāliḥ berkata: “menurut pendapat agama yang tidak diragukan lagi bahwa riwayat lemah tidak mungkin untuk dijadikan sumber dalam masalah ahkam syar’i dan tidak juga untuk fadilah akhlaq (*targīb wa al-tarhīb*), karena sesungguhnya *ẓann* atau persangkaan tidak bisa mengalahkan yang haq sedikit pun. Dalam masalah *fadāil* sama seperti *ahkām*, ia termasuk pondasi agama yang pokok, dan tidak boleh sama sekali bangunan pondasi ini lemah yang berada di tepi jurang yang dalam. Oleh karena itu, kita

---

<sup>34</sup>Muslim bin al-Ḥajjāj Al-Naisabūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, II (Bairut: Dār Iḥyā al-Turāth al-Arabī, n.d.), Juz I, h. 6.

<sup>35</sup> Muḥammad bin Isā Abū Isā Al-Tirmizī, *Sunan Al-Tirmizī* (Beirut: Dār Iḥyā al-Turās al-Arabī, n.d.), Juz V, h. 367.

<sup>36</sup>Ibnu Hajar Al-Asqalānī, *Tabyīn Al-Ajab bi mā Warada fī Shahr Rajab*, n.d., Juz I, h. 2.

<sup>37</sup>Muslim bin al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz I, h. 7.

tidak bisa selamat bila kita meriwayatkan hadis-hadis daif untuk *faḍāil al-a'māl*, meskipun sudah disebutkan syarat-syaratnya.<sup>38</sup>

Mengacu pada penjelasan di atas, dan menyikapi perbedaan pendapat ulama dalam mengamalkan hadis-hadis daif, sikap terbaik yang patut diambil adalah berusaha untuk tidak terlibat dalam pengamalan hadis-hadis daif dalam perkara apa pun, *faḍāil al-a'māl* atau selainnya. Sikap ini selain didasarkan pada ikhtiyath mengamalkan hadis-hadis Nabi saw. yang melarang berdusta atas namanya, juga karena memang agama tidak bisa didasarkan pada sesuatu yang meragukan.

## 2. Hadis Palsu

Hadis *mauḍū'* sesungguhnya bagian dari hadis daif dalam klasifikasi ulama. Ia merupakan hadis daif paling rendah kualitasnya dan paling jelek. Secara etimologi *al-Mauḍū'*, merupakan bentuk *ism maf'ūl* dari kata *wadaa* atau *al-wad'u*. antonim dari kata dari *al-raf'* yang berarti mengangkat. Dimaksudkan dengan kata *al-Mauḍū'* di sini adalah sesuatu yang tidak ditampakkan dan tidak dikatakan sedangkan *al-marfū'* adalah sesuatu yang ditampakkan dan dikatakan.<sup>39</sup> Menurut terminologi, hadis *mauḍū'* terdapat beberapa pengertian, di antaranya, menurut Imam al-Nawawi definisi hadis *mauḍū'* adalah hadis yang direkayasa, dibuat-buat, dan hadis daif yang paling buruk. Meriwayatkannya adalah haram ketika mengetahui kepalsuannya untuk keperluan apapun kecuali disertai dengan penjelasan”.<sup>40</sup> Ulama lain mendefinisikan hadis *mauḍū'* sebagai “Sesuatu yang dinisbatkan kepada Rasulullah saw. secara mengada-ada dan dusta yang tidak disabdakan, dikerjakan ataupun ditaqirirkannya.”<sup>41</sup>

Berdasarkan pengertian di atas, dapat dikatakan bahwa hadis *mauḍū'* adalah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muḥammad saw. baik perbuatan,

---

<sup>38</sup> Subḥi Al-Ṣāliḥ, *Ulūm al-Hadīth wa Muṣṭalahuh* (Beirut: Dār al-'Ilm li al-Malāyīn, 1977), h. 211.

<sup>39</sup> Abū al-Ḥasan 'Alī bin 'Ismā'īl bin Sayyidih al-Mursī, *Al-Muḥkam Wa Al-Muḥīṭ Al-A'Zam* (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 2000), Juz II, h. 294

<sup>40</sup> Maḥmūd Abū Rayyah, *Al Adwā' 'ala Al-Sunnah Al-Muḥammadiyah* (Mekah: Dār al-Ma'ārif, n.d.), h. 1919.

<sup>41</sup> Al-Ṣāliḥ, *Ulūm Al-Hadīth Wa Muṣṭalahuh*, h. 263

perkataan, taqir, dan sifat Nabi secara dusta. Lebih tepat lagi ulama hadis mendefinisikannya sebagai apa-apa yang tidak pernah keluar dari Nabi saw. baik dalam bentuk perkataan, perbuatan atau taqir, tetapi disandarkan kepada Nabi saw. secara sengaja. Jadi dari aspek materi, hadis *maudū'* sebenarnya bukan hadis, karena tidak bersumber dari Nabi saw. Hanya saja, karena hadis ini disandarkan kepada Nabi, atau dinyatakan berasal dari Nabi, maka dia disebut hadis. Hal ini mengacu pada definisi hadis bahwa hadis adalah "segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi saw. baik berupa perkataan, perbuatan, taqir, maupun sifatnya".<sup>42</sup> Artinya, apa saja yang dikatakan oleh seseorang sebagai berasal dari Nabi saw. meskipun dilakukan secara dusta, maka itu disebut hadis, sehingga yang palsu adalah penyandarannya kepada Nabi saw.

Pemalsuan hadis telah ada sejak pada masa Nabi saw. Pendapat ini antara lain dikemukakan oleh Ahmad Amin. Alasan yang dikemukakan ialah hadis yang menyatakan bahwa barang siapa yang secara sengaja membuat berita bohong dengan mengatasnamakan Nabi, maka hendaklah orang itu bersiap-siap menempati tempat duduknya di neraka. Menurut Ahmad Amin, isi hadis tersebut telah memberikan suatu gambaran, bahwa kemungkinan besar pada zaman Nabi telah terjadi pemalsuan hadis.<sup>43</sup>

Di sini Ahmad Amin tidak memberikan bukti-bukti kuat tentang pendapatnya itu, misalnya berupa contoh-contoh hadis palsu yang telah terjadi pada masa Nabi. Ia menyandarkan pendapatnya hanya kepada dugaan yang tersirat (*mafhum*) atas sabda Nabi di atas. Jadi dia tidak menyandarkan pendapatnya pada peristiwa yang telah terjadi. Hadis yang dikemukakan oleh Ahmad Amīn tersebut memang berkualitas mutawatir, akan tetapi tidak kuat untuk dijadikan dalil bahwa pada zaman Nabi telah terjadi pemalsuan hadis. Sebab sekiranya pada zaman Nabi telah terjadi pemalsuan hadis, maka peristiwa itu akan menjadi peristiwa besar di kalangan sahabat Nabi. Nabi menyabdakan hadisnya itu kemungkinan dilatarbelakangi oleh kekhawatiran akan terjadinya

---

<sup>42</sup> Al-Ṭahhān, *Taysir Muṣṭalaḥ Al-Hadīth*, h. 9

<sup>43</sup> Ahmad Amīn, *Fajr Al-Islām* (Kairo: Makatabat al-Nahdah, 1975), h. 210

pemalsuan hadis setelah dirinya melihat demikian besar hasrat para sahabat menyampaikan hadis kepada orang lain.<sup>44</sup>

Ada pendapat lain bahwa pemalsuan hadis yang berkenaan dengan masalah keduniaan telah terjadi pada zaman Nabi dan dilakukan oleh orang munafik. Sedang pemalsuan hadis berkenaan dengan masalah agama pada zaman Nabi belum pernah terjadi. Pendapat ini antara lain dikemukakan oleh Salāḥuddīn al-Adlābī.<sup>45</sup> Alasan yang dikemukakan adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abū Buraidah tentang seorang pria yang tertolak pinangannya untuk mempersunting wanita Banu Laith. Hanya saja riwayat ini menurut M. Syuhudi Ismail adalah riwayat yang sanadnya lemah dan karenanya tidak dapat dijadikan dalil.<sup>46</sup> Selain itu, pemalsuan hadis yang dikemukakan oleh al-Adlābī ini berkaitan dengan masalah duniawi, bukan masalah agama.<sup>47</sup>

Pendapat yang dianut oleh kebanyakan ulama hadis adalah bahwa pemalsuan hadis mulai muncul pada masa khalifah ‘Ālī bin Abī Ṭālib.<sup>48</sup> Menurut pendapat ini, keadaan hadis pada zaman Nabi sampai sebelum terjadinya pertikaian antara ‘Ālī dengan Mu‘āwiyah bin Abī Sufyān masih terhindar dari pemalsuan-pemalsuan. Pada masa pemerintahan ‘Ālī, telah terjadi pertentangan politik antara golongan pendukung ‘Ālī dengan golongan yang mendukung Mu‘āwiyah dalam masalah jabatan khalifah. Perang yang mereka lakukan di Ṣiffīn pada tahun 657 M, telah mengakibatkan jatuhnya banyak korban. Upaya damai yang diusulkan Mu‘āwiyah dan diterima oleh ‘Ālī telah mengakibatkan sekelompok orang Islam pendukung ‘Ālī menjadi marah dan menyatakan diri

---

<sup>44</sup>M. Syuhudi Ismail, *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis; Telaah Kritis Dan Tinjauan Dengan Pendekatan Ilmu Sejarah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), h. 92

<sup>45</sup>Salāḥuddīn ibn Aḥmad al-Adlābī, *Metodologi Kritik Matan Hadis*. terj. H.M. Qadirun Nur dan Ahmad Musyafiq (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2004), h. 44.

<sup>46</sup>Ismail, *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis; Telaah Kritis Dan Tinjauan Dengan Pendekatan Ilmu Sejarah*, h. 93

<sup>47</sup>H Mukhlis Mukhtar, “Hadis Maudhu’ Dan Permasalahannya,” *Ash-Shahabah* 3, no. 1 (2017): 77–87, <http://www.journal-uim-makassar.ac.id/index.php/ASH/article/view/186>.

<sup>48</sup>Al-Ṣāliḥ, *Ulūm Al-Hadīth Wa Muṣṭalahuh*, h. 266.



keluar dari golongan Ali. Mereka kemudian dikenal sebagai golongan khawarij. Sempalan dari golongan pendukung ‘Ālī itu kemudian bukan hanya memusuhi Mu‘āwiyah saja, melainkan juga memusuhi Ali.<sup>49</sup>

Selain itu, peristiwa *tahkīm* (arbitrase) antara ‘Ālī dengan Mu‘āwiyah telah membuahkan kekalahan di pihak ‘Ālī dan mengabsahkan Mu‘āwiyah sebagai satu-satunya khalifah ketika itu. Hal ini mengakibatkan permusuhan yang tajam pecah kembali dan berlarut antara pendukung ‘Ālī dengan pendukung Mu‘āwiyah. Kedua golongan ini berusaha untuk saling mengalahkan. Salah satu cara yang mereka tempuh adalah dengan membuat hadis palsu.<sup>50</sup> Pertentangan di bidang politik itu, kemudian berlanjut dan melahirkan perbedaan paham di bidang teologi. Aliran teologi yang jumlahnya kemudian menjadi cukup banyak itu, di antara pendukungnya, ada juga yang membuat hadis palsu untuk memperkuat aliran yang mereka anut masing-masing.<sup>51</sup> Perpecahan umat ini merupakan sebab yang paling penting bagi timbulnya usaha mengada-adakan hadis.<sup>52</sup>

Dari motif politik, pemalsuan hadis terus berkembang ke motif-motif lainnya, seperti; (a) untuk kepentingan menodai Islam dari dalam; (b) menopang aliran (*mazhab*) baik dalam wilayah politik (dan teologis), fikih, ataupun etnik kedaerahan; (c) demi mencapai tujuan-tujuan keduniaan seperti mendekati para penguasa atau mempertemukan (sebagian) masyarakat di sekitar periwayat hadis; dan (d) untuk kepentingan membuat masyarakat gemar (*al-targīb*) melakukan sesuatu yang baik dan takut (*al-tarhīb*) melakukan sesuatu yang buruk.<sup>53</sup> Selain itu, terdapat pula sumber-sumber eksternal yang menjadi penyebab terjadinya pemalsuan hadis. Sumber-sumber eksternal ini antara lain berasal dari (a) pernyataan-pernyataan para sahabat dan tabiin, di mana pernyataan mereka

---

<sup>49</sup> Aḥmad Amīn, *Duḥā Al-Islām* (Kairo: Maktabat al-Nahdah, 1973), h. 68

<sup>50</sup> Muḥammad Muḥammad Abū Zahwu, *Al-Ḥadīth Wa Al-Muḥaddithūn* (Beirut: Dār al-Kitāb al-Arabī, 1984), h. 86

<sup>51</sup> Abū Rayyah, *Al-Adwā’ ‘ala Al-Sunnah Al-Muḥammadiyah*, h. 121

<sup>52</sup> Al-Ṣāliḥ, *Ulūm Al-Ḥadīth Wa Muṣṭalahuh*, h. 266-267

<sup>53</sup> Adlābī, *Metodologi Kritik Matan Hadis*, h. 46.

dikatakan berasal dari Rasulullah; (b) pernyataan-pernyataan *al-hikmah*, *zāhid*, dan dokter; (c) pernyataan-pernyataan *ahl al-kitāb* (cerita Israiliyyat); dan (d) unsur-unsur filsafat dari Yunani.<sup>54</sup>

Adapun mengenai hukum mengamalkan hadis *mauḍū'*, jika hadis daif saja tidak boleh diamalkan sebagaimana penjelasan sebelumnya, maka terlebih hadis *mauḍū'* yang merupakan hadis daif yang paling rendah kualitasnya, dan terbukti tidak berasal dari Nabi saw. Jangankan mengamalkannya, meriwayatkannya saja tidak boleh, kecuali periwayatan itu dimaksudkan untuk menjelaskan kepalsuannya. meriwayatkan hadis-hadis *mauḍū'* dan menyebutkan kedudukan hadis tersebut sebagai *mauḍū'*, tidak ada masalah, sebab dengan menerangkan kedudukannya dapat membuat orang bisa membedakan antara hadis yang sah dengan yang *mauḍū'* dan sekaligus dapat menjaga sunnah dari perkara-perkara yang tidak benar.<sup>55</sup>

Tentang mereka yang tidak tahu sama sekali kemudian meriwayatkannya atau mereka mengamalkan makna hadis tersebut karena tidak tahu, tidak ada dosa atasnya. Akan tetapi, sesudah mendapatkan penjelasan bahwa riwayat atau hadis yang dia ceritakan atau amalkan itu adalah hadis palsu, hendaklah segera meninggalkannya, kalau tetap dia amalkan, sedangkan dari jalan atau sanad lain tidak ada sama sekali, hukumnya tidak boleh. Seseorang yang berdusta atas Nabi walaupun hanya satu hadis saja, ia telah menjadi fasik dan riwayat-riwayatnya yang lainnya juga ditolak dan tidak boleh dijadikan hujah. Namun jika ia bertaubat dan taubatnya sungguh-sungguh, sebagian ulama seperti Aḥmad bin Ḥanbal, Abū Bakar al-Humaidī, Abū Bakar al-Ṣairāfī mengatakan bahwa taubatnya tidak memberi pengaruh dan riwayatnya tidak boleh diterima selamanya. Bahkan kesalahannya itu dijadikan catatan atasnya untuk seterusnya.<sup>56</sup>

---

<sup>54</sup>Rajab, *Kaidah Kesahihan Matan Hadis* (Jogjakarta: Grha Guru, 2011), h. 40-42.

<sup>55</sup> Al-Khatīb, *Uṣūl Al-Hadīs Ulūmuhū Wa Muṣṭalāḥuhū*, h. 428

<sup>56</sup> Edi Kuswadi, "Hadits Maudhu' Dan Hukum Mengamalkannya" *Hadits Maudhu' Dan Hukum Mengamalkannya* Edi 6, no. 1 (2016): 81–88, <http://ejournal.kopertais4.or.id/susi/index.php/elbanat/article/view/2895>.

Saat ini, hadis-hadis daif masih banyak tersebar di tengah-tengah umat Islam. Sebagian sangat populer, karena diulang-ulang sebagai materi dalam ceramah dan khutbah para pendakwah, sedangkan lainnya termaktub dalam buku-buku yang dapat diakses dengan mudah, seperti buku pelajaran di sekolah, madrasah dan perguruan tinggi. Ini terjadi karena banyak orang secara tidak sadar telah membuat dan menyebarkan hadis-hadis *mauḍū'*. Mereka dengan mudah mengatakan sesuatu berasal dari Nabi saw. baik perkataan, perbuatan maupun lainnya, padahal ia sendiri tidak yakin kebenarannya bahwa berasal dari Nabi saw. tidak pernah menelitinya, dan tidak pernah membaca penjelasan dari para ahli hadis. Padahal, sesungguhnya sejak awal ulama hadis sangat konsisten pada sikap kejelian dan kehati-hatian sehingga tidak memperbolehkan periwayatan hadis daif dengan menggunakan kata-kata yang mengesankan kepastian dalam menyandarkan hadis daif itu kepada Rasulullah saw. Tidak boleh mengatakan Rasulullah saw. bersabda ..., Rasulullah saw. melakukan ..., Rasulullah saw. memerintahkan ..., dan kata-kata lainnya yang mengesankan kepastian benar-benar datang dari Rasulullah saw.<sup>57</sup>

Sebagian dari hadis-hadis *mauḍū'* tersebut sesungguhnya adalah “kalimat-kalimat baik”, yang mengandung nasihat dan peringatan bagi manusia Boleh jadi awalnya merupakan pendapat atau kata-kata bijak dari seorang sahabat Nabi, tabiin, ulama, ahli-hikmah, zāhid, sufi, atau orang-orang yang tahu masalah kesehatan; ulama besar, atau pepatah dan syair Arab, yang karena “kebaikan” yang dikandung dalam kalimat-kalimatnya kemudian disandarkan kepada Nabi saw. atas dasar ketidaktahuan, atau hanya untuk memperkuat argumentasi agar dapat diterima dan dibenarkan oleh orang lain. Menyikapi hal ini, sikap terbaik adalah melakukan penelitian untuk memastikan kepastian kebenarannya berasal dari Nabi saw. atau tidak. Jika tidak maka dicari penutur pertama “kalimat-kalimat baik” itu, lalu disandarkan kepadanya.

---

<sup>57</sup>Wajidi Sayadi, “Hadis Daif Dan Palsu Dalam Buku Pelajaran Al-Qur’an Hadis di Madrasah Weak and False Hadits in Learning Book of Qur ’ an and Hadits at Islamic Schools,” *Analisa* 19 (2012): 229, <https://media.neliti.com/media/publications/42046-ID-weak-and-false-hadits-in-learning-book-of-quran-and-hadits-at-islamic-schools.pdf>.

Mengutip “kalimat-kalimat baik” dari penutur pertamanya dan mengikutinya bukanlah suatu kesalahan, bahkan mungkin dianjurkan. Bukankah kita telah terbiasa mengutip dari para filosof, sufi atau pakar pendidikan dan ilmu pengetahuan lainnya, dari non muslim sekalipun? Kalau mereka saja bisa, tentu para sahabat, tabi’in dan ulama lainnya juga bisa. Tapi akan menjadi salah, jika apa yang mereka katakan itu dinyatakan berasal dari Nabi saw. Oleh karena itu, “kalimat-kalimat baik” yang banyak beredar di masyarakat muslim dan dicurigai sebagai hadis palsu, karena banyak orang yang menyandarkannya kepada Nabi saw. tidak perlu dibuang atau dihapus dari referensi umat Islam, tapi cukup menyandarkannya kepada penutur pertamanya. Sebab, satu-satunya kesalahan adalah jika “kalimat-kalimat baik” tersebut disandarkan kepada Nabi saw. yang akan menyebabkannya menjadi hadis *maudū’* dan pelakunya diancam dengan neraka di akhirat kelak.

Sebagai contoh “kalimat-kalimat baik” yang dimaksudkan adalah: “menuntut ilmu di waktu kecil bagaikan mengukir di atas batu”. Kalimat ini begitu populer di umat Islam, terutama di dunia pendidikan dan kalimat ini tak jarang dinyatakan sebagai hadis Nabi saw. Tapi ketahuilah, kalimat tersebut bukan hadis Nabi saw. melainkan perkataan seorang ulama besar dari kalangan tabi’in, al-Ḥasan al-Baṣrī.<sup>58</sup> Karena itu, jika disandarkan kepada Nabi saw. maka akan menjadi hadis palsu, sementara jika dikatakan berasal dari al-Ḥasan, maka di sana tidak ada yang harus dipersoalkan, kecuali bahwa kepatuhan terhadap Nabi saw. memang berbeda dengan mengikuti pendapat manusia biasa. Namun karena kandungan kalimatnya memang baik, tidak bertentangan dengan prinsip dasar ajaran Islam, maka mengikutinya sah-sah saja, sekalipun hanya berasal dari al-Ḥasan.

Ada banyak “kalimat-kalimat baik” seperti ini dalam masyarakat, dan biasanya dinyatakan berasal dari Nabi saw. penyandaran ini tentu harus dilakukan secara hati-hati, mengingat adanya larangan berdusta atas nama Nabi saw. Di antara penyandaran itu ada yang sahih, ada berkualitas daif, tapi tidak sedikit yang

---

<sup>58</sup> Ahmad bin Abd al-Karīm al-Gizzī Al-Amirī, *Al-Jadd Al-Ḥathīth fī Bayān Mā Laisa bi Ḥadīth* (Riyad: Dār al-Rāyah, n.d.), h. 147.

dapat dibuktikan bukan hadis Nabi saw. atau hadis *mauḍū'* yang tak boleh diamalkan.

## **KESIMPULAN**

Mengacu pada uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hadis *mardud* yang mencakup seluruh macam hadis daif, termasuk hadis *maudu'*, seharusnya semuanya ditolak baik untuk dijadikan sebagai hujjah dalam menentukan suatu hukum dan ditolak untuk diamalkan sebagai prilaku sehari-hari. Tidak ada perbedaan apakah berkait dengan hukum dan akidah, atau dengan fadail dan lainnya. Semua harus ditolak.

Tuduhan bahwa Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa hadis daif dapat diamalkan dalam perkara fadail al-a'mal adalah tuduhan yang tidak benar dan dibantah oleh ulama, terutama dari kalangan mazhab Hanafi. Menurut mereka, yang dimaksudkan oleh Ahmad sebagai hadis daif yang lebih baik dari pendapat rasional seseorang adalah sama dengan hadis hasan yang dikenal di masa sesudahnya. Pada masa Ahmad, hadis hanya diklasifikasi menjadi 2 saja, yaitu hadis sahih dan hadis daif. Persyaratn-persyaratan penggunaan hadis daif yang dikemukakan oleh Ahmad, seperti tidak adanya dalil lain dalam perkara yang dibahas selain hadis daif, kandungan hadis itu tidak menyalahi prinsip umum ajaran agama, dan bahwa kedaifan hadis itu tidak berat, menunjukkan bahwa yang dimaksudkan adalah hadis hasan. Bukan hanya Ahmad yang berpendapat demikian, tetapi ulama-ulama lain yang semasa dengannya juga punya pendapat yang sama, seperti Abu Dawud dan al-Tirmizi dan lainnya.

Terkait dengan hadis *maudu'* yang sebenarnya adalah bagian dari hadis daif, maka ulama sepakat bahwa harus ditolak pengamalannya karena merupakan dusta yang mengatasnamakan Nabi saw. dan perbuatan semacam ini diancam dengan neraka di akhirat nanti. Hanya saja, ada banyak "kalimat-kalimat baik" tersebar luas di masyarakat muslim, yang diklaim merupakan hadis Nabi saw. beberapa diantaranya ada yang dapat dibuktikan kebenarannya, tetapi sebagian lainnya adalah perkataan orang tertentu yang kemudian disandarkan atau dinyatakan berasal dari Nabi saw. Menyikapi hal ini, sikap terbaik adalah meneliti

dan menelusuri siapa penutur pertama dari “kalimat-kalimat baik” tersebut, kemudian kepadanya disandarkan kalimat itu. Sebab satu-satunya kesalahan adalah jika menyandarkan hadis itu kepada Nabi, yang akan menyebabkannya menjadi hadis *maudu’*. Padahal kalimat tersebut kandungannya tetaplah baik selama tidak menyalahi prinsip umum ajaran agama. Oleh karena itu mengutipnya dari penutur pertama sah-sah saja, sebagaimana mengutip pendapat tokoh dan pakar tertentu, termasuk dari non muslim.

#### DAFTAR PUSTAKA

- ‘Itr, Nūruddīn. (1997). *Manhaj Al-Naqd Fī ‘Ulūm Al-Ḥadīth*. Damaskus: Dār al-Fikr.
- al-Adlābī, Ṣalāḥuddīn ibn Aḥmad. (2004). *Metodologi Kritik Matan Hadis*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Al-‘Abdī, Ibnu Mandah. *Faḍl Al-Akḥbār Wa Sharḥ Mazāhib Ahl Al-Athār*. Riyad: Dār al-Muslim, n.d.
- Al-Albānī, Muḥammad Nāṣiruddīn. (1409). *Tamām Al-Minat Fī Al-Ta’līq ‘alā Fiqh Al-Sunnah*. Dār al-Rāyah.
- Al-Amirī, Ahmad bin Abd al-Karīm al-Gizzī. *Al-Jadd Al-Ḥathīth Fī Bayān Ma Laisa Bi Ḥadīth*. Riyad: Dār al-Rāyah, n.d.
- Al-Asqalānī, Ibnu Hajar. (1984). *Al-Nukat ‘alā Kitāb Ibn Al-Ṣalāḥ*. Medinah: Maktabah al-Madinah al-Raqmiyah.
- . (1422). *Nukḥbat Al-Fikar Fī Muṣṭalaḥ Ahl Al-Aṣar*. Riyad: Matbaat Safir,
- . *Tabyīn Al-Ajab Bimā Warada Fī Shahr Rajab*, n.d.
- Al-Hadi, Abu Azam. (2018). “Kedudukan Hukum Al-Sunnah Dalam Al-Qur’an.” *Al-Daulah* 8, no. 1 <http://jurnal.fsh.uinsby.ac.id/index.php/aldaulah/article/view/660/526>.
- Al-Ḥarrānī, Ibnu Taimiyyah. *Majmū‘ Al-Fatāwā*. Medinah: Muḥamma‘ al-Malik Fahd lī Tibā‘at al-Qur’ān al-Sharīf, n.d.
- Al-Khatīb, Muḥammad ‘Ajjāj. 1(989). *Uṣūl Al-Ḥadīs Ulūmuhū Wa Muṣṭalāḥuhū*.

Beirut: Dār al-Fikr.

Al-Manāwī, Abd al-Raūf. (1999). *Al-Yawāqīt Wa Al-Durar*. Riyad: Maktabat al-Rushd.

Al-Maqdīsī, Imam Muḥammad bin Ṭāhir. (1984). *Shurūt Al-A'immat Al-Sittah*. Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah.

Al-Maqdīsī, Muḥammad bin Ṭāhir. (1984). *Syurūt Al-A'immah Al-Sittah*. Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah,

Al-Miṣrī, Muḥammad bin Mukrim bin Manzūr al-Ifrīqī. *Lisān Al-'Arab*. Beirut: Dār Sādir, n.d.

Al-Mursī, Abū al-Ḥasan 'Alī bin 'Ismā'īl bin Sayyidih. (2000). *Al-Muḥkam Wa Al-Muḥīṭ Al-A'Zam*. Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah,

Al-Naisabūrī, Muslim bin al-Ḥajjāj. *Ṣaḥīḥ Muslim*. II. Bairut: Dār Ihyā al-Turāth al-Arabī, n.d.

al-Nawawī, Abū Zakariyā. 1994. *Al-Aẓkār Li Al-Nawawī*. Beirut: Dār al-Fikr,

Al-Qāsimī, Jamāluddīn. *Qawāid Al-Taḥdīth Fī Funūn Muṣṭalaḥ Al-Ḥadīth*. Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, n.d.

Al-Ṣalāḥ, Abū 'Amr Usmān bin 'Abd al-Rahman Ibn. 1986. *Muqaddimat Ibn Al-Ṣalāḥ*. Suriah: Dār al-Fikr,

Al-Ṣāliḥ, Subḥi. (1977). *Ulūm Al-Ḥadīth Wa Muṣṭalaḥuh*. Beirut: Dār al-'Ilm li al-Malāyīn,

Al-Sijistani, Abū Dāwūd. 1997. *Risālah Abī Dāwūd Ilā Ahli Makkah Fī Wasf Sunanihi*. Beirut: al-Maktab al-Islāmī.

Al-Suyūfī, Jalāluddīn. *Tadrīb Al-Rāwī*. (Dār Ṭaibah, n.d.

Al-Ṭaḥḥān, Maḥmūd. *Taysir Muṣṭalaḥ Al-Ḥadīth*. Maktabat al-Ma'arif li al-Naza' wa al-Tawzi', n.d.

Al-Tirmizī, Muḥammad bin Isā Abū Isā. *Sunan Al-Tirmizī*. Beirut: Dār Ihyā al-Turās al-Arabī, n.d.

Al-'Uthaim, (1405). 'Abd al-Azīz 'abd al-Rahmān bin Muḥammad.

*Tahqīq Al-Qaul Bi Al-'Amal Bi Al-Ḥadīth Al-Ḍa'īf*. Medinah: Al-Jāmi'at al-Islāmiyyah,

Amīn, Aḥmad. *Duḥā Al-Islām*. (1973). Kairo: Makatabat al-Nahdah.

———. *Fajr Al-Islām*. (1975). Kairo: Makatabat al-Nahdah.

Ansori, Isa. "Tafsir Al-Qur'an Dengan Al-Sunnah." *Kalam* 11, no. 2 (2017): 523. <https://doi.org/10.24042/klm.v11i2.1772>.

Fikri, Hamdani Khairul. "Fungsi Hadis Terhadap Al-Qur'an." *Tasamuh* 12, no. 2 (2015): 178–88. <https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/tasamuh/article/view/181>.

Ismail, M. Syuhudi. 1988. *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis; Telaah Kritis Dan Tinjauan Dengan Pendekatan Ilmu Sejarah*. Jakarta: Bulan Bintang.

Kuswadi, Edi. "Hadits Maudhu' Dan Hukum Mengamalkannya Edi Kuswadi." *Hadits Maudhu' Dan Hukum Mengamalkannya Edi* 6, no. 1 (2016): 81–88. <http://ejournal.kopertais4.or.id/susi/index.php/elbanat/article/view/2895>.

Muḥammad Khalf Salamah. *Lisān Al-Muḥaddiṣīn*, n.d.

Mukhtar, H Mukhlis. "Hadis Maudhu' Dan Permasalahannya." *Ash-Shahabah* 3, no. 1 (2017): 77–87. <http://www.journal-uim-makassar.ac.id/index.php/ASH/article/view/186>.

Rajab. (2011). *Kaidah Kesahihan Matan Hadis*. Jogjakarta: Grha Guru.

Rayyah, Maḥmūd Abū. *Al Adwā' 'ala Al-Sunnah Al-Muḥammadiyah*. Mekah: Dār al-Ma'ārif, n.d.

Sayadi, Wajidi. "Hadis Daif Dan Palsu Dalam Buku Pelajaran Al-Qur ' An Hadis Di Madrasah Weak and False Hadits in Learning Book of Qur ' an and Hadits at Islamic Schools." *Analisa* 19 (2012): 229. <https://media.neliti.com/media/publications/42046-ID-weak-and-false-hadits-in-learning-book-of-quran-and-hadits-at-islamic-schools.pdf>.

Shākir, Aḥmad Muḥammad. (1435). *Al-Bā'ith Al-Hathīth 'alā Ikhtisār 'Ilm Al-Ḥadīth*. Dār Ibn al-Jauzi,



Sobari, Ahmad Sobari Ahmad. “Metode Memahami Hadis.” *Mizan: Journal of Islamic Law* 2, no. 2 (2018): 141–52. <https://www.jurnalfai-uikabogor.org/index.php/mizan/article/view/142/58>.

Zahwu, Muḥammad Muḥammad Abū. (1984). *Al-Ḥadīth Wa Al-Muḥaddithūn*. Beirut: Dār al-Kitāb al-Arabī.

{Bibliography